



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1967
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 209 TAHUN 1961 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24), tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R.;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38) tentang Kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. menjelang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250), jo. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 No. 47) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 106);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 1

- (1) Jumlah "Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)" dalam ayat 2, pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, diubah menjadi "Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)".
- (2) Ketentuan dalam ayat 3, pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

"3. Diatas gaji termaksud dalam ayat 2 pasal ini kepada Ketua D.P.R.-G.R. diberikan tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku umum untuk Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut golongan gaji II s/d IV P.G.P.S. 1968".
- (3) Ayat 5, pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"5. Kepada Ketua D.P.R.G.R. diberikan tunjangan jabatan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok sebulan.

Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jika Ketua D.P.R.-G.R. terpaksa mengeluarkan ongkos untuk keperluan representasi yang layaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-tunjangan jabatan yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan agar mendapat penggantian."

- (4) a. jumlah "Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)" pada ayat 2, pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, diubah menjadi "Rp 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)";
- b. Ayat 5 pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, diubah setelah ditambah dan diubah kemudian, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "5. Kepada Wakil Ketua D.P.R.-G.R. diberikan tunjangan jabatan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok sebulan";
- (5) Jumlah "Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)" pada ayat 1, pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, diubah menjadi "Rp 8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)".

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Jumlah tunjangan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Komisi-komisi/Golongan/Panitia Tetap, uang duduk, biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota D.P.R.-G.R. termaksud dalam ayat 2, 3, 6 dan 7, pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, tiap-tiap kali ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Pimpinan D.P.R.-G.R.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa, menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini, besarnya penghasilan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.G.R. yang terdiri dari gaji-pokok dan tunjangan-tunjangan untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 1968, berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967.

Sekretaris Kabinet,

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1967

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 209

TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN

KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

I. UMUM.

Dengan Peraturan Pemerintah ini maka gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dari Ketua, Wakil Ketua D.P.R.-G.R. serta gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan Anggota D.P.R.-G.R., yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, mulai tanggal 1 Januari 1968 disesuaikan dengan kenaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunya "Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968" Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24).

Penyesuaian mengenai besarnya tunjangan untuk Ketua/Wakil Ketua Komisi/Golongan/Panitia Tetap D.P.R.G.R., uang duduk, biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota D.P.R. G.R. dengan taraf baru penghasilan menurut peraturan ini dan dengan tingkat harga pada sesuatu saat hendaknya diatur secara flexibel dengan kerjasama antara Pemerintah dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38) tentang Kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. menjelang Pemilihan Umum.

II. PENJELASAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 3.

Cukup jelas.

Mengetahui:
Presidium Kabinet Ampera,
Sekretaris,
ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA INDONESIA NOMOR 2835